



# WALIKOTA CIMAHI

KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI  
NOMOR : 800/KEP.377-BKD/2011

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENANDATANGANI  
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN DAN ATAU SURAT-SURAT  
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PARA PEJABAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan struktur organisasi maka Keputusan Walikota Cimahi Nomor 814.1/Kep.28-KKD/2006 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Keputusan-Keputusan dan atau Surat-Surat Administrasi Kepegawaian kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Republik Indonesia Tahun 2003

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 114 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 117 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHİ TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN DAN ATAU SURAT-SURAT ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN**

- SATU : Mencabut Keputusan Walikota Cimahi Nomor 814.1/Kep.28-KKD/2006 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menandatangani Keputusan-Keputusan dan atau Surat-Surat Administrasi Kepegawaian Kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
- KEDUA : Menetapkan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menandatangani Keputusan-Keputusan dan atau Surat-Surat di bidang Administrasi Kepegawaian Kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Penandatanganan Keputusan-Keputusan dan atau surat-surat sebagaimana diktum KEDUA dilakukan secara hierarkis dan dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan, maka kuasa yang diberikan dilaksanakan oleh yang lebih tinggi/atasannya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 12 Oktober 2011

